

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembaharuan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah pusat membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau umum disebut Undang-Undang Desa dalam rangka pedoman penyelenggaraan pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan. Undang-undang tersebut juga telah memberikan penjelasan mengenai peraturan desa yang merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga parlementer di desa, BPD menjadi perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dapat terlihat dari pembuatan produk hukum peraturan desa yang dilakukan secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa<sup>1</sup>. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa bersama dengan BPD. Menurut Peraturan Menteri

---

<sup>1</sup> M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD turut berperan dalam menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Rancangan peraturan desa tersebut dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa. Proses yang panjang tersebut juga membutuhkan pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dengan tujuan penyusunan rancangan peraturan desa sebagai perangkat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan desa.

Peraturan desa merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam memberikan definisi peraturan desa dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri<sup>2</sup>.

Pada dasarnya dalam pembentukan sebuah peraturan harus didasarkan pada beberapa asas, sebagaimana pendapat A. Hamid S. Attamimi yang menyebutkan asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi pembentukan dengan metode, proses dan prosedur pembentukan yang tepat<sup>3</sup>. Hal tersebut tidak terkecuali pada pembentukan peraturan desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa penerapan peraturan desa khususnya pada Desa Sungai Pukat masih belum maksimal. Sebagai contoh pada peraturan terkait ketentraman dan ketertiban umum yang masih banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat di desa tersebut. Permasalahan tersebut memerlukan sebuah produk hukum berupa peraturan desa untuk dapat mengatur ketentraman dan ketertiban umum di Desa Sungai Pukat agar tercipta suasana yang aman, harmonis, dan tertata dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan, disamping menganut asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, juga berlandaskan juga pada asas hukum umum, yang terdiri dari asas hukum umum negara berdasarkan asas hukum, asas hukum umum pemerintahan yang berasaskan sistem

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 222.

<sup>3</sup> A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, hlm. 313.

konstitusi, asas hukum negara berdasarkan kedaulatan rakyat<sup>4</sup>. Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat Desa Sungai Pukat, kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pukat telah membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2021 ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat. Secara umum, peraturan desa tersebut berisi mengenai larangan-larangan bagi masyarakat seperti pencurian, *nuba* (proses menangkap ikan menggunakan racun), berburu, kerja bakti, pertunangan, hingga kebakaran yang dilakukan dengan sengara yang dapat merugikan masyarakat Desa Sungai Pukat. Melalui peraturan desa tersebut yang telah disepakati dan disahkan secara bersama diharapkan dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat Desa Sungai Pukat. Ketertiban umum di Indonesia sejalan dengan ketentraman umum, dalam hal ini ketentraman merupakan suasana batin seseorang yang tenang dan tidak ketakutan serta tidak was-was, sementara ketertiban umum merupakan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya keteraturan dan kepatuhan hukum<sup>5</sup>.

Salah satu tujuan dari adanya ketertiban umum adalah guna terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Hal tersebut dapat diartikan sebagai apabila ketertiban umum dapat tercapai maka kesejahteraan

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

<sup>5</sup> Eviany, E, 2023, *Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan*, PT. Nas Media Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

masyarakat juga dapat terwujud. Sebagaimana definisi kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat juga memiliki tujuan dibidang sosial yang pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI DESA SUNGAI PUKAT KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan berguna untuk memperjelas sasaran penelitian menjadi lebih tegas dan terarah dalam mencapai hasil yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pedoman penyusunan dan materi muatan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Sungai Pukat?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Sungai Pukat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh gambaran terkait pedoman penyusunan dan materi muatan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Sungai Pukat.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran terkait faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Sungai Pukat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, dalam hal untuk mengetahui pedoman

penyusunan serta materi muatan dan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi Peraturan Desa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Dengan harap dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai pedoman penyusunan serta materi muatan dan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi Peraturan Desa.

## 3. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya mengenai pedoman penyusunan serta materi muatan dan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi Peraturan Desa.

## **E. Keaslian Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan hasil penelitian hukum, penulis tidak menemukan judul yang sama persis pada fokus penelitian penulis. Judul yang diangkat oleh penulis merupakan asli karya dari penulis sendiri. Tulisan ini merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi dan plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Dibawah ini terdapat beberapa Penelitian Hukum / Skripsi yang menjadi pembanding dengan judul yang dikemukakan oleh penulis, apabila ada kesamaan maka tulisan ini mencoba melengkapi, menambah, dan sifatnya

memberikan pemahaman baru. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Ulfiah El Lutfah, NIM 132111959, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Judul Penelitian:

Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Dini di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pandangan Undang-Undang Perkawinan terhadap implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak?

Hasil Penelitian:

Peraturan desa tersebut dibentuk atas kepedulian aparatur Desa Penimbun dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan di usia dini dan kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia. Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, akan tetapi pemerintah desa mengimplementasikan peraturan desa tersebut terkait hal pencegahan perkawinan di usia anak. Peraturan

desa tersebut tidak menuai kontra pada masyarakat namun justru membuahkan hasil yang sangat maksimal. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari aspek Hukum Islam hal tersebut telah sesuai dengan tujuan menolak kemadharatan yang dapat merusak kemaslahatan seseorang.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfiah El Lutfah memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ulfiah El Lutfah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) serta sumber data yang digunakan Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber data Peraturan Desa Sungai Pukat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Ihza Farihi Nur Alam, NIM 18210158, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Judul Penelitian:

Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur?
- b. Bagaimana Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok di lihat dari Hukum Progresif?

Hasil Penelitian:

Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur sudah terlaksana dengan baik, dimana dalam pelaksanaannya sudah berjalan disertai dengan sosialisasi yang sudah maksimal sehingga masyarakat mengetahui adanya peraturan desa tersebut. Selanjutnya apabila melihat dari paradigma hukum progresif yang mementingkan perilaku manusia dalam hukum dan tidak menganggap peraturan sebagai hal yang mengikat dan secara mutlak ditegaskan, peraturan desa tersebut dinilai memberatkan karena membatasi manusia untuk melakukan sesuatu. Lebih lanjut, hal tersebut juga tidak membuat nyaman warga karena ada denda yang akan dikenakan ketika akan melakukan perkawinan usia anak.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Ihza Farihi Nur Alam memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ihza Farihi Nur

Alam menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif.

3. Zihan Nuraini, 11820424810, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Judul Penelitian:

Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pespektif Fiqih Siyasah.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti?
- c. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti?

Hasil Penelitian:

Penerapan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum berjalan secara maksimal, karena masih

banyaknya hewan ternak yang berkeliaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya ketegasan penegak hukum, kurangnya sosialisasi, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Lebih lanjut, tinjauan Fiqih Siyasah dapat diketahui bahwa belum terlaksana secara maksimal, namun dari segi pemimpin kepala desa sudah menjalankan tugasnya untuk mengatur masyarakat dan membuat peraturan desa tersebut hanya saja dalam implementasi belum berjalan secara maksimal.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Zihan Nuraini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Zihan Nuraini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif.

## **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Implementasi dapat didefinisikan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk

melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program<sup>6</sup>.

## 2. Peraturan Desa

Peraturan terkait desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menjadi suatu peraturan baru yang menunjukkan bentuk pengakuan negara terhadap desa sekaligus meningkatkan wewenang pemerintah desa<sup>7</sup>. Peraturan Desa merupakan salah satu produk peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum,

---

<sup>6</sup> Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.

<sup>7</sup> Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum<sup>8</sup>.

### 3. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain ketentraman merupakan sebuah keadaan aman, sentosa, damai, tenang dan ketertiban adalah keteraturan atau keadaan yang teratur<sup>9</sup>. Lebih lanjut, ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang diinginkan bersama. Agar ketertiban tersebut dapat tercapai maka harus ada hukum yang mengatur, hukum tersebut berkaitan dengan masyarakat agar mempunyai tujuan utama yang sama yaitu dapat mewujudkan ketertiban.

Ketertiban umum dapat diketahui memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung banyak arti. Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain penafsiran sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Sedangkan Penafsiran Luas

---

<sup>8</sup> S. Kanisius Ridwan, dkk, 2023, "Pembentukan Peraturan Desa dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal UNSRAT*, Vol. XI, hlm. 4.

<sup>9</sup> Umar Husein, 2011, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta hlm. 73.

adalah tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat<sup>10</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari Data Sekunder yang meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>10</sup> Onibala, 2013, "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. I, hlm. 124.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenda Media Grup, Surabaya, hlm. 93.

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;
  - 5) Peraturan Desa Sungai Pukat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Bahan hukum sekunder
- Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi Pustaka, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang.

#### 4. Narasumber

Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli atau profesional yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Herkulanus Roni, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Sintang.
- 2) Bapak Sutrisman, S.H., selaku Kepala Desa Sungai Pukat.
- 3) Bapak Maylensianja selaku Sekretaris Desa Sungai Pukat.
- 4) Ibu Indah Ariyawanto selaku Kepala Dusun Teratai Indah.
- 5) Bapak Ahmad Syah selaku Kepala Dusun Parindu.
- 6) Bapak Koryadi selaku Kepala Dusun Bukit Barisan.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Burhan Ashofa, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu simpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis dan gambaran terkait bagaimana implementasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Sungai Pukat.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.